



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1989  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu mengikutsertakan Kepala Badan tersebut dalam keanggotaan Badan Kebijakan Perumahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;  
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan mengenai keanggotaan Badan Kebijakan Perumahan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 4

(1). Keanggotaan Badan terdiri dari :

a. Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat merangkap anggota.

b. Anggota :

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Transmigrasi;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Koperasi;
9. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Pebruari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO